

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dimana kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi maka perlu dilakukan penataan kembali Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri di Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku;
- b. bahwa penataan kembali nomenklatur SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Provinsi Maluku disesuaikan dengan nama Kabupaten/Kota sekaligus penyesuaian terhadap perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1617);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
- MEMUTUSKAN :
- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Nomor Pokok Sekolah Nasional pada setiap Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dinyatakan tidak berlaku;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.
- MEMUTUSKAN :
- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun menurut Nomor Pokok Sekolah Nasional pada setiap Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Penyesuaian Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan Nomenklatur SMA Negeri dan SMK Negeri dinyatakan tidak berlaku;

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juni 2019

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

MURAD ISMAIL

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
3. Sekda Provinsi Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Maluku;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Maluku;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Maluku;
9. Plt. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten/Kota se Maluku;
10. Kepala SMA, SMK dan SLB bersangkut;
11. Pertinggal.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
TENTANG
NOMOR 98 TAHUN 2019
PENETAPAN Nomenklatur SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI MALUKU

3		4		5		6		7			
Kota Tual		Kota Tual		Kota Tual		Kota Tual		Kota Tual			
60100819	Negeri	SMAN NEGERI 1 TUAL	Kec. Pulau Haulu	60100819	Negeri	SMAN NEGERI 1 TUAL	Kec. Pulau Haulu	60100819	Negeri	SMAN NEGERI 1 TUAL	Kec. Pulau Haulu
60102292	Negeri	SMAN NEGERI 2 TUAL	Kec. Kiri Selatan	60102292	Negeri	SMAN NEGERI 2 TUAL	Kec. Kiri Selatan	60102292	Negeri	SMAN NEGERI 2 TUAL	Kec. Kiri Selatan
60103318	Negeri	SMAN NEGERI 3 TUAL	Kec. Tawantia Tani	60103318	Negeri	SMAN NEGERI 3 TUAL	Kec. Tawantia Tani	60103318	Negeri	SMAN NEGERI 3 TUAL	Kec. Tawantia Tani
60103463	Negeri	Kec. Pulau Dulih Ura	Kec. Pulau Dulih Ura	60103463	Negeri	Kec. Pulau Dulih Ura	Kec. Pulau Dulih Ura	60103463	Negeri	Kec. Pulau Dulih Ura	Kec. Pulau Dulih Ura
60103506	Negeri	SMAN NEGERI 4 TUAL	Kec. Pulau Dulih Ura	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 4 TUAL	Kec. Pulau Dulih Ura	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 4 TUAL	Kec. Pulau Dulih Ura
60103506	Negeri	SMAN NEGERI 5 TUAL	Kec. Pulau Dulih Ura	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 5 TUAL	Kec. Pulau Dulih Ura	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 5 TUAL	Kec. Pulau Dulih Ura
60103506	Negeri	SMAN NEGERI 6 TUAL	Kec. Pulau Dulih Ura	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 6 TUAL	Kec. Pulau Dulih Ura	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 6 TUAL	Kec. Pulau Dulih Ura
60103506	Negeri	SMAN NEGERI 7 TUAL	Kec. Pulau Dulih Ura	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 7 TUAL	Kec. Pulau Dulih Ura	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 7 TUAL	Kec. Pulau Dulih Ura
60100153	Negeri	SMAN NEGERI 1 MALUKU TENGAH	Kec. Banda	60100153	Negeri	SMAN NEGERI 1 MALUKU TENGAH	Kec. Banda	60100153	Negeri	SMAN NEGERI 1 MALUKU TENGAH	Kec. Banda
60100157	Negeri	SMAN NEGERI 2 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai	60100157	Negeri	SMAN NEGERI 2 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai	60100157	Negeri	SMAN NEGERI 2 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai
60100159	Negeri	SMAN NEGERI 3 MALUKU TENGAH	Kec. Salatiga	60100159	Negeri	SMAN NEGERI 3 MALUKU TENGAH	Kec. Salatiga	60100159	Negeri	SMAN NEGERI 3 MALUKU TENGAH	Kec. Salatiga
60100161	Negeri	SMAN NEGERI 4 MALUKU TENGAH	Kec. Masohi	60100161	Negeri	SMAN NEGERI 4 MALUKU TENGAH	Kec. Masohi	60100161	Negeri	SMAN NEGERI 4 MALUKU TENGAH	Kec. Masohi
60100164	Negeri	SMAN NEGERI 5 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu	60100164	Negeri	SMAN NEGERI 5 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu	60100164	Negeri	SMAN NEGERI 5 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu
60100165	Negeri	SMAN NEGERI 6 MALUKU TENGAH	Kec. Saparua	60100165	Negeri	SMAN NEGERI 6 MALUKU TENGAH	Kec. Saparua	60100165	Negeri	SMAN NEGERI 6 MALUKU TENGAH	Kec. Saparua
60100316	Negeri	SMAN NEGERI 7 MALUKU TENGAH	Kec. Seram Utara	60100316	Negeri	SMAN NEGERI 7 MALUKU TENGAH	Kec. Seram Utara	60100316	Negeri	SMAN NEGERI 7 MALUKU TENGAH	Kec. Seram Utara
60100317	Negeri	SMAN NEGERI 8 MALUKU TENGAH	Kec. Tebora	60100317	Negeri	SMAN NEGERI 8 MALUKU TENGAH	Kec. Tebora	60100317	Negeri	SMAN NEGERI 8 MALUKU TENGAH	Kec. Tebora
60100319	Negeri	SMAN NEGERI 9 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu	60100319	Negeri	SMAN NEGERI 9 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu	60100319	Negeri	SMAN NEGERI 9 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu
60100320	Negeri	SMAN NEGERI 10 MALUKU TENGAH	Kec. Pulau Haulu	60100320	Negeri	SMAN NEGERI 10 MALUKU TENGAH	Kec. Pulau Haulu	60100320	Negeri	SMAN NEGERI 10 MALUKU TENGAH	Kec. Pulau Haulu
60100321	Negeri	SMAN NEGERI 11 MALUKU TENGAH	Kec. Seram Utara Timur Satu	60100321	Negeri	SMAN NEGERI 11 MALUKU TENGAH	Kec. Seram Utara Timur Satu	60100321	Negeri	SMAN NEGERI 11 MALUKU TENGAH	Kec. Seram Utara Timur Satu
60100324	Negeri	SMAN NEGERI 12 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu Barat	60100324	Negeri	SMAN NEGERI 12 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu Barat	60100324	Negeri	SMAN NEGERI 12 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu Barat
60100325	Negeri	SMAN NEGERI 13 MALUKU TENGAH	Kec. Masohi	60100325	Negeri	SMAN NEGERI 13 MALUKU TENGAH	Kec. Masohi	60100325	Negeri	SMAN NEGERI 13 MALUKU TENGAH	Kec. Masohi
60100326	Negeri	SMAN NEGERI 14 MALUKU TENGAH	Kec. Pulau Haulu	60100326	Negeri	SMAN NEGERI 14 MALUKU TENGAH	Kec. Pulau Haulu	60100326	Negeri	SMAN NEGERI 14 MALUKU TENGAH	Kec. Pulau Haulu
60100327	Negeri	SMAN NEGERI 15 MALUKU TENGAH	Kec. Teon Nila, Serua	60100327	Negeri	SMAN NEGERI 15 MALUKU TENGAH	Kec. Teon Nila, Serua	60100327	Negeri	SMAN NEGERI 15 MALUKU TENGAH	Kec. Teon Nila, Serua
60100346	Negeri	SMAN NEGERI 16 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu	60100346	Negeri	SMAN NEGERI 16 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu	60100346	Negeri	SMAN NEGERI 16 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu
60102240	Negeri	SMAN NEGERI 17 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu	60102240	Negeri	SMAN NEGERI 17 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu	60102240	Negeri	SMAN NEGERI 17 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu
60102245	Negeri	SMAN NEGERI 18 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu	60102245	Negeri	SMAN NEGERI 18 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu	60102245	Negeri	SMAN NEGERI 18 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu
60102249	Negeri	SMAN NEGERI 19 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu	60102249	Negeri	SMAN NEGERI 19 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu	60102249	Negeri	SMAN NEGERI 19 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu
60102249	Negeri	SMAN NEGERI 20 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu	60102249	Negeri	SMAN NEGERI 20 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu	60102249	Negeri	SMAN NEGERI 20 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu
60102249	Negeri	SMAN NEGERI 21 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu	60102249	Negeri	SMAN NEGERI 21 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu	60102249	Negeri	SMAN NEGERI 21 MALUKU TENGAH	Kec. Letihitu
60103506	Negeri	SMAN NEGERI 22 MALUKU TENGAH	Kec. Salatiga	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 22 MALUKU TENGAH	Kec. Salatiga	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 22 MALUKU TENGAH	Kec. Salatiga
60103506	Negeri	SMAN NEGERI 23 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 23 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 23 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai
60103506	Negeri	SMAN NEGERI 24 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 24 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 24 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai
60103506	Negeri	SMAN NEGERI 25 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 25 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 25 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai
60103506	Negeri	SMAN NEGERI 26 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 26 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai	60103506	Negeri	SMAN NEGERI 26 MALUKU TENGAH	Kec. Amahai